



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor 147-K/PM.II-09/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendro Afriza.
Pangkat/NRP : Serka/21060004880984.
Jabatan : Bamin Pos Ramil 1402/Cirebon Selatan.
Kesatuan : Kodim 0614/Kota Cirebon.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 20 September 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dr.Sutomo Asrama TNI AD, Blok D No.8 Kel Kesambi Kota Cirebon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor BP-06/A-03/VIII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor : Kep/12/IX/2020 tanggal 07 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/124/K/AD/II-08/IX/2020 tanggal 29 September 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/147-K/PM.II-09/AD/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/147-K/PM.II-09/AD/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/147-K/PM.II-09/AD/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata dari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir dengan alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat dari Komandan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad : R /63/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal Laporan tidak dapat

Hal 1 dari 3 hal, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa : Asep Jaenal NRP
31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad.

- Mendengar : Bahwa pernyataan Oditur Militer yang tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor Sdak/38/K/AD/II-08/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, telah melakukan tindak pidana : **"Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.
- Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :
- Berita Acara Sidang Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
 - Berita Acara Sidang Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
 - Berita Acara Sidang Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, dengan perintah apabila Terdakwa kembali ke Kesatuan agar dihadapkan kepersidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.
- Mengingat : Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Asep Jaenal Bin Saepuluh, Kopda NRP. 31030095970582, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk tetap mencari Terdakwa dan apabila sudah kembali ke Kesatuan perkara ini dapat disidangkan kembali.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan dan berkas perkara ini kepada Kepala Oditurat Militer II-08 Bandung.

Hal 2 dari 3 hal, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Ttd

Ujang Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor
Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Ttd

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 3 dari 3 hal, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VI/2020